

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KEBEBASAN HAKIM

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Komisi Pemberantas Korupsi sebagai lembaga Ad Hoc, sejak dibentuk tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) telah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara yang khusus menangani tindak pidana korupsi di Indonesia.²⁸

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan sanksi pidana karena

²⁸ Journal oleh Wardoyo, Mellysa Febriani., & Purwoleksono, Didik Endro. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara*. Jurnal Hukum Legal Standing, Vol.2, (No.1), 2018, Hlm.73-83

korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Kerugian keuangan negara
- 2) Suap-menyuap
- 3) Penggelapan dalam jabatan
- 4) Pemerasan
- 5) Perbuatan curang
- 6) Benturan kepentingan dalam pengadaan
- 7) Gratifikasi

Selain bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan diatas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang tertuang pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jenis tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi itu adalah:

- 1) Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi
- 2) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar
- 3) Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka
- 4) Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu
- 5) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu
- 6) Saksi yang membuka identitas pelapor

Menurut Prof. Dr. H. Andi Hamza, S.H menyatakan bahwa:

“Korupsi berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*Crruptus*”, yang kemudian muncul dalam abnyak bahasa Eropa, Inggris Prancis, “*Corruption*”, bahasa Belanda “*Corruptie*” yang kemudian muncul pula dalam bahasa indonesia “*korupsi*”, Jika kita lihat merujuk pada kamus-kamus indonesia-inggris akan di dapati bahwa arti kata korupsi itu adalah busuk, buruk, bejat, dapat di sogok, suka suap. Jadi pada mulanya pengertian dalam arti delik terbatas pada arti penyuapan saja.”²⁹

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi

Selain pengertian dan bentuk bentuk dari tindak pidana korupsi yang sudah di jelaskan diatas, maka adapula unsur – unsur yang selalu berkaitan dengan perbuatan korupsi yang di atur dalam Undang- undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Macam – macam unsur pada Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi adalah :

a. Melawan Hukum untuk Memperkaya Diri

Unsur melawan hukum untuk memperkaya diri ini adalah unsur dari suatu Tindak Pidana dalam Perkara Korupsi yaitu :

Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

²⁹ La Sina, *Dampak dan Upaya Pemberantasan serta Pengawasan Korupsi di Indonesia*, Jurnal Hukum La Pro Justitia, Volume 26 No.1

Rumusan korupsi pada Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan unsur "merugikan keuangan/perekonomian negara" pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang atau korporasi;
2. Melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

b. Menyalahgunakan Kewenangan

Unsur Menyalahgunakan Kewenangan ini adalah unsur dari suatu Tindak Pidana dalam Perkara Korupsi yaitu :

Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau 6 denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Rumusan korupsi pada Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999, pertama kali termuat dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b UU No. 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada masuknya kata "dapat" sebelum unsur "merugikan

keuangan/perekonomian negara” pada UU No. 31 Tahun 1999. Sampai dengan saat ini, pasal ini termasuk paling banyak digunakan untuk memidana koruptor. Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.³⁰

3. Dampak Perbuatan Korupsi Pada Negara dan Masyarakat

Dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi adalah dampak yang sangat besar dan berpengaruh kepada kehidupan bangsa dan negara ada beberapa dampak yaitu :³¹

- 1) Dampak yang pertama adalah akan menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Yang akhirnya akan menyebabkan meningkatnya harga barang dan jasa kepada konsumen agar dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi.

³⁰ DR. M. Syamsa Ardisasmita, *DEFINISI KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM DAN E-ANNOUNCEMENT UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG LEBIH TERBUKA, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL*, Jurnal article; Jakarta, 2006.

³¹ PUSAT EDUKASI ANTI KORUPSI, *BAHAYA DAN DAMPAK KORUPSI*, <https://aclc.kpk.go.id/materi/bahaya-dan-dampak-korupsi/infografis#:~:text=Tindakan%20korupsi%20merupakan%20tindakan%20yang,kebahagiaan%20masyarakat%20di%20suatu%20negara.>, diakses pada 24 April 2021, pukul 11.00 Wib

- 2) Dampak korupsi yang menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara diantaranya menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi dan menghambat negara melakukan pemerataan akses dan asset.
- 3) Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara.

Dampak korupsi yang lain bisa berupa:

- a. Adanya efek buruk bagi perekonomian negara.
- b. Hilangnya kepercayaan masyarakat atas kehidupan pemerintahan
- c. Angka kemiskinan yang akan sangat tinggi serta jumlah pengangguran yang merambak
- d. Terjadinya eksploitasi sumberdaya alam oleh segelintir orang.³²

4. Bentuk peran masyarakat dalam Mencegah dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tambah semakin jelas lagi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada pasal 41 ayat 2 disebutkan

³² Nadiatus Salama, Fenomena Korupsi Indonesia (*Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi*), Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, hlm 25

bahwa peran serta masyarakat dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Hak untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi Tindak Pidana Korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi;
- c. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi;
- d. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
- e. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal: Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c; dan diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran ini sangat bermanfaat tidak hanya memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka perlu diadakan berupa pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa piagam atau premi. Maka dari itulah dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diatur dan dijabarkan, dalam pasal:

Pasal 5

“Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada:

- a. pejabat yang berwenang pada badan publik; dan/atau
- b. Penegak Hukum”.

Pasal 7

- (1) Pemberian informasi kepada Penegak Hukum sebagai is16114 dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan membuat laporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan, Penegak Hukum atau petugas yang berwenang wajib mencatat laporan secara tertulis.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditandatangani Pelapor dan Penegak Hukum atau petugas yang berwenang.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi tersebut diperlukan suatu langkah konkrit. Salah satu upaya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah peran serta masyarakat melalui suatu Gerakan Anti Korupsi di Masyarakat. Gerakan anti korupsi tersebut harus didukung oleh semua lapisan masyarakat seperti mahasiswa, LSM, dan pers baik media cetak maupun elektronik, tokoh-

tokoh masyarakat, pemuda, dan organisasi massa lainnya.³³ Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk menumbuhkan paya budaya Anti Korupsi di Masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya Anti Korupsi di masyarakat diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku korupsi.

Gerakan anti korupsi pada dasarnya adalah upaya bersama dalam perbaikan perilaku manusia (moral dan kesejahteraan) dapat menghilangkan atau setidaknya memperkecil peluang bagi berkembangnya korupsi di Negara ini.³⁴ Upaya perbaikan perilaku manusia dimulai dari hal-hal kecil dengan menanamkan nilai-nilai, baik dari segi nilai kejujuran, kepedulian, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian dan keadilan yang mendukung terciptanya perilaku anti korupsi.

Pembenahan budaya hukum merupakan aspek signifikan yang melihat bagaimana masyarakat menganggap ketentuan-ketentuan sebagai *civic minded* (berpihak pada kepentingan masyarakat) sehingga masyarakat akan selalu taat dan sadar akan pentingnya hukum sebagai suatu regulasi umum.³⁵ Jadi intinya Pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Masyarakat perlu pemahaman terkait nilai-nilai semangat antikorupsi dalam dirinya serta pengetahuan mengenai bentuk-

³³ Journal oleh Arsyad, A. ,*Membudayakan Gerakan Anti Korupsi Dalam Rangka Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*. INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 (No.2), 2010, hlm 45-54,

³⁴ Nugraheni, H. dkk, *Mahasiswa Pelopor Gerakan Anti Korupsi*, cet. 1. Semarang: Politeknik Kemenkes, 2017

³⁵ Journal oleh Manegeng, Rebeca V. *Penghalang Dan Pencegahan Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Lex et Societatis, Vol. 2, (No.8),2017, hlm.50-59.

bentuk tindak pidana korupsi yang ada. Sehingga apabila mereka telah mengerti dan memahami, mereka bisa melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi dan akan menjadi langkah yang baru dalam melawan tindakan korupsi.³⁶

Melihat fakta berbagai fenomena dari dampak korupsi yang demikian dahsyat, maka saatnya masyarakat sadar dan bertindak serta diperlukan sebuah keseriusan dalam penegakan hukum guna pemberantasan tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan penegakan hukum Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa Penegakan hukum adalah menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Disini berarti bahwa penegak hukum dipercaya oleh masyarakat untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalam hukum. Namun demikian dalam penegakan hukum itu terdapat sisi yang penting yaitu peran serta masyarakat, yang kemudian disebut sebagai kontrol sosial.³⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Perma No 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

1. Latar Belakang

Komisi Pemberantasan Korupsi memandang penting dengan adanya Perma No 1 tahun 2020, karena dapat menjadi rujukan/parameter dalam pemidanaan serta mencegah terjadinya Disparitas dalam

³⁶ Ardhyanasari, A. (2017). *Masyarakat Melawan Tindak Pidana Korupsi*. Retrieved from <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id>, diakses tanggal 02 juni 2018

³⁷ Journal oleh Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Law Reform, Vol.8, (No.1), 2012, hlm.78-97

pemidanaan terkait Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, sehingga tercipta putusan pidana yang berkeadilan. Perma No 1 tahun 2020 telah menjangkau dan mempertimbangkan dengan seksama faktor –faktor dalam penjatuhan hukuman. Hal ini dapat dilihat dengan adanya parameter besaran kerugian keuangan/perekonomian negara, aspek kesalahan pelaku, keuntungan yang di peroleh pelaku, dampak dan pengembalian kerugian (*asset recovery*) untuk dijadikan rujukan dalam menjatuhkan hukuman. Perma ini juga mengadopsi besaran hukuman dengan range-range angka pidana tertentu, sebagai bagian dari penghormatan independensi hakim, serta memudahkan KPK dalam penyusunan penuntutan, khususnya terkait Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

2. Karakteristik Pedoman Pemidanaan Perma No. 1 Tahun 2020.

Prinsipnya Perma ini memastikan semua hakim menggunakan tahapan yang sama/konsisten dalam menentukan berat ringannya pidana (*consistency of Approach*). Adanya sifat dan penjatuhan yang menjadi karakteristik Perma No 1 Tahun 2020 sebagaimana diuraikan dibawah:

Sifatnya :³⁸

- a. Fleksibel, tidak memaksa hakim untuk memidana dengan angka-angka yang pasti, karena sifatnya ini hakim masih diberikan kebebasan yakni dengan model rentang (range) sehingga masih ada ruang bagi hakim untuk menentukan pidana yang di jatuhkan

³⁸ Webinar sosialisasi publik Perma No. 1 Tahun 2020, diakses pada 4 Januari 2021.

- b. Tidak menghilangkan kemandirian hakim (*Judiciary independence*) untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan (dengan adanya dikresi berupa rentang-rentang pemidanaan)

Mempertimbangkan :

- a. Besarnya tingkat kerugian negara
- b. Tingkat kesalahan terdakwa
- c. Dampak yang dihasilkan dari tindak Pidana
- d. Nilai harta benda yang di peroleh terdakwa dari tindak pidana
- e. Besarnya pengembalian kerugian negara oleh terdakwa
- f. Keadaan –keadaan yang memberatkan dan meringankan
- g. Dan lain-lain

3. Pedoman Tata Cara Penggunaan

Tahapan Pedoman Pemidanaan sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1)

Perma No 1 Tahun 2020 yaitu :

- I. Kategori kerugian keuangan negara
- II. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan
- III. Rentang penjatuhan Pidana
- IV. Keadaan – keadaan yang memberatkan dan meringankan
- V. Menjatuhkan pidana, dan
- VI. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.

Pokok-pokok dari tahapan diatas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahap I

Menentukan Kategori kerugian keuangan negara tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) PERMA 1 Tahun 2020

Menentukan Kategori Kerugian Negara atau Perkonomian Negara

<p>Kategori Paling Berat</p>	<p>Nilai kerugian keuangan negara atau perkonomian negara dari tindak pidana Korupsi Lebih dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus miliar rupiah)</p>
<p>Kategori Berat</p>	<p>Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi Lebih dari Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan Rp 100.000.000,00 (Seratus miliar rupiah)</p>
<p>Kategori Sedang</p>	<p>Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>
<p>Kategori Ringan</p>	<p>Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi lebih dari Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)</p>

Sedangkan dalam Pasal 6 Ayat (2) PERMA 1 Tahun 2020 ada penambahan yaitu:

Kategori Paling Ringan	<p>Nilai kerugian keuangan Negara atau Perekonomian Negara dari Tindak Pidana Korupsi sampai dengan Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)</p>
-------------------------------	--

Tahap II

Menentukan Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan tercantum dalam Pasal 7 – 11 PERMA No 1 Tahun 2020.

Menentukan Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi ke dalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

- a. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **tinggi**
- b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **sedang**
- c. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan **rendah**³⁹

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Tinggi (Pasal 8)
a. Aspek Kesalahan Tinggi (pasal 8 huruf a)
1) Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya

³⁹ Webinar sosialisasi publik PERMA 1/2020, di akses pada 4 Januari 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=hyw4pXFIZAs>

tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama

- 2) Terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi
- 3) Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana teknologi canggih, atau
- 4) Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional

b. Aspek Dampak Tinggi (Pasal 8 huruf b)

- 1) perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional
- 2) perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang/jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan
- 3) perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, faskir miskin, perempuan hamil dan penyandang disabilitas

c. Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 8 huruf c)

- 1) Nilai harta benda yang di peroleh terdakw dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% dari kerugian keuangan negara atau

perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan

- 2) Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Sedang (Pasal 9)

a. Aspek Kesalahan Tinggi (pasal 9 huruf a)

1. Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama
2. Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi
3. Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana, teknologi canggih
4. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal

b. Aspek Dampak Tinggi (Pasal 9 huruf b)

- 1) perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi

- 2) perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang/jasa dapat dimanfaatkan sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian

c. Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 8 huruf c)

1. Nilai harta benda yang di peroleh terdakw dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari **10%** samapai dengan **50%** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan
2. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari **10%** sampai dengan **50%** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan

Tingkat Kesalahan, Dampak, dan Keuntungan Rendah (Pasal 10)

a. Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 10 huruf a)

1. Terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi
2. Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi
3. Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman

mengenai dampak dari perbuatannya

4. Perbuatan terdakwa perbuatannya tidak dalam keadaan bencana alam atau kritis ekonomi

b. Aspek Dampak Rendah (Pasal 10 huruf b)

1. perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota
2. perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat di manfaatkan

c. Aspek Keuntungan Terdakwa Rendah (Pasal 10 huruf c)

1. Nilai harta benda yang di peroleh terdakwa dari tindak pidana korupsi kurang dari **10%** dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan
2. Nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya **50%** dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan

No	Pasal	indikator	Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf a angka 1	Terdakwa memiliki peran yang aling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama	✓		
2	Pasal 9 huruf a angka 1	Terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama		✓	
3	Pasal 10 huruf a angka 1	Terdaka memiliki peram yang tidak signifikan dalam terjadinya tindka pidana korupsi			✓

No	Pasal	indikator	Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf a angka 2	Terdakwa memiliki peran sebagai pengajur atau yang menyuruhmelakukan	✓		

		terjadinya tindak pidana korupsi			
2	Pasal 9 huruf a angka 2	Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi		✓	
3	Pasal 10 huruf a angka 2	Terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi			✓

No	Pasal	indikator	Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf a angka 3	Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana teknologi canggih	✓		
2	Pasal 9 huruf a angka 3	Terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus		✓	

		operandi atau sarana teknologi canggih			
3	Pasal 10 huruf a angka 3	Terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya			✓


No	Pasal	indikator	Tinggi	Sedang	Rendah
1	Pasal 8 huruf a angka 4	Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional	✓		
2	Pasal 9 huruf a angka 4	Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal		✓	
3	Pasal 10 huruf a angka 4	Perbuatan terdakwa perbuatannya tidak dalam keadaan bencana alam atau kritis ekonomi			✓

Tahap III

Menentukan Rentang Penjatuhan Pidana (Pasal 12 Perma No 1 Tahun 2020)

- 1) Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Tahap II* dengan menyesuaikan antara :
 - i. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara (Tahap I) dan
 - ii. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan (*Tahap II*)

4. Kerangka Pedoman



- a. Tahap I merupakan tahapan yang pertama yang dilakukan sebelum menjatuhkan putusan pidana yaitu dengan menghitung jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terdakwa.

- b. Tahap II merupakan tahapan kedua yang dilakukan sebelum menjatuhkan pidana, yaitu dengan mengklasifikasikan kesalahan yang yang diperbuat, dampak yang ditimbulkan serta keuntungan yang di capai terdakwa dalam melakukan korupsi.
- c. Tahap III merupakan tahapan terakhir yang dilakukan sebelum menjatuhkan pidana, yaitu Hakim memilih rentang penjatuhan pidana dengan menyesuaikan kategori kerugian keuangan negara dan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan yang diperoleh.

C. Tinjauan Umum Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*)

Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Fungsi utama dari Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga peradilan adalah mewujudkan tujuan hakiki dari kekuasaan kehakiman yang merdeka dan mandiri yaitu mewujudkan kedaulatan rakyat, *interpreter of the constitution*, menegakkan keadilan, kebenaran dan

kepastian hukum, menjalankan fungsi *check and balance* guna menegakkan prinsip-prinsip negara hukum guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

Sementara itu hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, yakni dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁴⁰

Definisi yang disebutkan dalam Undang-Undang yang dimaksud Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pengertian kekuasaan negara yang merdeka, dimaksudkan bahwa kekuasaan kehakiman di samping kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan perundang-undangan mempunyai kekuasaan yang bebas. Dengan kata lain, bebas dari intervensi kekuasaan lainnya.⁴¹

Bebas yang dimaksud dalam pengertian di atas bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan dengan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang

⁴⁰ RE. Baringbang, *Catur Wangsa Yang Bebas Kolusi Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kajian Reformasi, Jakarta, 2001, hlm 36

⁴¹ K Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 17

baik (*general principles of proper justice*), dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural atau hukum acara yang membuka kemungkinan diajukannya upaya hukum.⁴² Jadi dalam pelaksanaannya, penegakan prinsip kebebasan dalam kekuasaan kehakiman tetap harus dalam koridor yang benar yaitu sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 serta hukum yang berlaku.

Kemerdekaan, kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak dan sangat fundamental bagi negara yang berlandaskan pada sistem negara hukum dan sistem negara demokrasi. Apabila kekuasaan kehakiman dalam suatu negara telah berada di bawah pengaruh kekuasaan lainnya maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut tidak menjunjung tinggi prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi⁴³

Menurut Bagir Manan, ada beberapa substansi dalam kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yudisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum.
- b. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat

⁴² Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.131

⁴³ *Ibid*, hlm.121-122

⁴⁴ *Ibid*, hlm 122-123

suatu putusan atau suatu ketetapan hukum.

- c. Kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur dan tidak memihak.
- d. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
- e. Kekuasaan kehakiman yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman.
- f. Semua tindakan terhadap hakim semata mata dilakukan semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Frannken, pakar hukum dari Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu:⁴⁵

- a. Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*)
- b. Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*)
- c. Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), dan
- d. Independensi praktis yang nyata (*praktische of feitelijk onafhankelijkkkheid*).

⁴⁵ *Ibid*

Independensi konstitusional (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politika dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesqueiu. Lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaan harus bebas dari pengaruh politik.⁴⁶

Independensi fungsional (*zakleijke of functionele onafhankelijk-kheid*), berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas, karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undangundang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan.⁴⁷

Independensi personal hakim (*persoonlijke of rechtspositionele onafhankelijk-kheid*), adalah kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa. Independensi praktis yang nyata (*constitusionele onafhankelijk-kheid*), adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imprisial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan melalui media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh beritaberita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ *Ibid*

mempertimbangkannya. Hakim juga harus mampu menyaring desakan-desakan dari masyarakat untuk mempertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang ada. Hakim harus mengetahui sampai seberapa jauh dapat menerapkan norma-norma sosial kedalam kehidupan masyarakat.⁴⁸

2. Peranan Hakim dalam Kekuasaan Kehakiman

Kewibawaan kekuasaan kehakiman menuntut adanya kredibilitas personal dan integritas moral kelembagaan. Untuk itu pemberlakuan pedoman perilaku Hakim merupakan panduan keutamaan moral bagi Hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam melakukan hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan. Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adat kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, memerlukan adanya pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi Hakim selaku penegak hukum dan sebagai warga masyarakat. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab Negara memberi jaminan keamanan, kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas anggaran bagi Hakim, dan lembaga pengadilan. Sementara bagi Hakim sendiri, meskipun kondisi-kondisi di atas belum terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung

⁴⁸ *Ibid*

jawabnya Adapun peranan dari hakim diantaranya dijelaskan dalam UU No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

a. Peranan yang ideal :

Pasal 1 yang isinya adalah: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia"

Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU. No. 48 Tahun 2009, sebagai berikut :

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b. Peranan yang seharusnya :

Pasal 4 ayat (2) yang isinya adalah: "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan".

Pasal 5 ayat (1) yang isinya adalah: "Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang". Ayat (2) yang isinya adalah: "Dalam perkara perdata pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan."⁴⁹

⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.37

3. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara

Pada hakikatnya, kebebasan hakim atau kemandirian kekuasaan kehakiman bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan oleh badan negara. Frans Magnis Suseno⁵⁰, mengemukakan bahwa dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan negara lainnya, maka diharapkan bahwa badan yuridikatif dapat melakukan kontrol segi hukum terhadap kekuasaan negara disamping untuk mencegah dan mengurangi kecenderungan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/ keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.⁵¹ Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak- pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal- hal yang diatur dalam UUD NRI 1945.

Menurut Oemar Seno Adji⁵², suatu pengadilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang indispensable bagi negara hukum. Bebas berarti tidak ada campur tangan dari kekuasaan eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi judiciary. Tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang- wenang dalam menjalankan tugasnya.

⁵⁰ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik : Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta, 2018 , hlm 31

⁵¹ Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, 4 Jurnal Hukum FH-UII, Jakarta, 1997.

⁵² Oemar Seno Adji, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1987, hlm. 46.

Dalam Pasal 19 UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal- soal pengadilan. Dahulu memang kekuasaan eksekutif dapat mencampuri urusan Pengadilan, namun berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Hakim tidak boleh diintervensi dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Kekuasaan Kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia.⁵³ bukan keadilan subyektif menurut pengertian atau kehendak hakim semata.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka bukan berarti bahwa kekuasaan kehakiman dapat dilaksanakan sebebaskan-bebasnya tanpa rambu-

⁵³ Bambang Sutiyo dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek- Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, ed 1, UII Press, 2005.

rambu pengawasan, oleh karena dalam aspek beracara di pengadilan dikenal adanya asas umum untuk berperkara yang baik (*general principles of proper justice*), Kekuasaan kehakiman yang merdeka yaitu terwujud dalam kebebasan hakim dalam proses peradilan, dan kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya ini, ada rambu-rambu aturan hukum formal dan hukum material, serta norma-norma tidak tertulis yang disebut asas umum penyelenggaraan peradilan yang baik (*general principles of proper justice*). Dengan kata lain, kekuasaan peradilan terikat pada aturan hukum material dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural yakni hukum acara. Dengan demikian aturan hukum material dan peraturan-peraturan yang bersifat prosedural, dapat dikatakan sebagai batas normatif terhadap kebebasan kekuasaan peradilan atau kebebasan hakim dalam proses peradilan.